



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor

: PUT/110- K/PM.II- 09/AD/VI/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDULAH**
Pangkat/Nrp. : : Kopda/31950107761074
Jabatan : : Tabak SMB Tenser- 2
Kiser Dendemlat
Kesatuan : : Pusdikkav Pussenkav
Tempat dan tgl. Lahir : : Cirebon, 5 Oktober 1974
Jenis Kelamin : : Laki- laki
Kewarganegaraan : : Indonesia.
A g a m a : : Islam.
Alamat tempat tinggal : : Asrama Pusdikkav
Pussenkav Padalarang Kab. Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/08/IV/2009 tanggal 24 April 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/42/K/AD/II- 09/V/2009 tanggal 28 Mei

2010
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/42/K/AD/II- 09/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
- Pidana Pokok : Penjara selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Kopda Abdulah Nrp. 31950107761074 Tabal SMB Tonser-2 Kiser Denemlat Pusdikkav Pusenkav,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung,
 - 2 (dua) lembar Surat dari Dan Pusdikkav kepada Dan Pomdam III/Slw Nomor : R/102/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang permohonan bantuan pencarian dan

Penangkapan.....

penangkapan An. Kopda Abdulah Nrp. 31950107761074 Tabal SMB Tonser-2 Kiser Denemlat Pusdikkav Pusenkav,

- 2 (dua) lembar surat dari Danpusdikkav Kodiklat tNI AD Nomor : R/1521/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang usulan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas An. Kopda Abdulah Nrp. 31950107761074 Tabal SMB Tonser-2 Kiser Denemlat Pusdikkav Pusenkav,
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 27 Mei 2008 sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 atau setidaknya tidaknya dalam tahun di Ma Pusdikkav Pusenkav Padalarang atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif , ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikkav Pusenkav dengan pangkat Kopda Nrp. 31950107761074,
2. Bahwa sejak tanggal 27 Mei 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, dikarenakan banyak warga sipil yang melaporkan atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan sepeda motor dan penipuan uang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian yang dilakukan oleh anggota Sipam dan Provoost Pusdikkav Pusenkav akerumah kontrakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tinggal di Padalarang, rumah orang tuanya di Cirebon dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan, kemudian kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Pomdam III/Slw Nomor : R/102/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008..

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 27 Mei 2008 sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/5- 1 atau selama ± 210 (dua ratus sepuluh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan THTI sebanyak 2 (dua) kali dan telah dijatuhi hukuman Disiplin oleh Komandan Pusdikkav berupa penahanan berat.

6. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-

terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Nono Sutisno ;
Pangkat/Nrp : Serda/31950087470473; Jabatan Basipam; Kesatuan : Pusdikkav Pussenkav; Tempat/tanggal lahir : Majalengka/23 April 1973; Kewarga negaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikkav Rt.05 Rw.04 Ds. Jayamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa.....

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di Pusdikkav sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 27 Mei 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, dikarenakan menghindakan diri dari kejaran orang yang telah dirugikan oleh Terdakwa dan banyak warga sipil yang melapork ke kesatuan atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan sepeda motor dan penipuan uang.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah melakukan pencarian dengan memerintahkan Saksi dan Kopka Gatot ke daerah Jakarta dan sekitarnya, kerumah kontrakan Terdakwa, rumah merutanya di Padalarang, rumah orang tuanya di Cirebon dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Pomdam III/Slw Nomor : R/102/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008,

5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI sebantak 2 (dua) kali dan telah dijatuhi hukuman Disiplin berupa Penahanan Berat.

Saksi- II

: Nama lengkap : Halili ; Pangkat/Nrp : Sertu/634244; Jabatan Danran Ser II Dendemlat; Kesatuan : Pusdikkav Pussenkav; Tempat/tanggal lahir : Pamekasan/26 April 1969; Kewarga negaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Baros Utama Rt.01 Rw.04 No. 17 Kel. Utama Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1995 di Pusdikkav Pussen kav sebtas hubungan antara atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan dikarenakan mempunyai masalah hutang piutang dengan warga sipil dan melakukan penipuan kendaraan baik kendaraan roda empat maupun roda dua.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan Dan Dendemlat memerintahkan Danton Lettu Kav Handoyo untuk melakukan pencarian, kemudian Danton pergi kerumah Terdakwa didaerah Kp. Andir Rt.03 Rw.04 ds. Ciburuy Kec. Padalarang Bandung Barat namun tidak berhasil diketemu kan.

Saksi- III

: Nama lengkap : Sara ; Pangkat/Nrp : Sertu/3920614120373; Jabatan Danran I Panser Dendemlat; Kesatuan : Pusdikkav Pussenkav; Tempat/tanggal lahir : Cirebon/9 Maret 1970; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Kp. Cimoreme Rt.02 Rw.02 No. 17 Ds.Cimoreme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Pusdikkav sebatas hubungan antara atasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa.....

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 27 Mei 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, dikarenakan menghindarkan diri dari kejaran orang yang telah dirugikan oleh Terdakwa dan banyak warga sipil yang melapork ke kesatuan atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan sepeda motor dan penipuan uang.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah melakukan pencarian yang dilakukan oleh anggota Sipam dan Provoost Pusdikkav kerumah kontrakan Terdakwa, rumah merutanya di Padalarang, rumah orang tuanya di Cirebon dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Pomdam III/Slw Nomor : R/102/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008,

5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI sebantak 2 (dua) kali dan telah dijatuhi hukuman Disiplin berupa Penahanan Berat

Menimbang : Bahwa bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Dan Pusdikkav Pussenkav Nomor : B/910/XI/2009 tanggal 19 Nopember 2009 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 27 Mei 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Kopda Abdulah Nrp. 31950107761074 Tabal SMB Tonser- 2 Kiser Denemlat Pusdikkav Pussenkav,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung,
- 2 (dua) lembar Surat dari Dan Pusdikkav kepada Dan Pomdam III/Slw Nomor : R/102/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan An. Kopda Abdulah Nrp. 31950107761074 Tabal SMB Tonser- 2 Kiser Denemlat Pusdikkav Pussenkav,
- 2 (dua) lembar surat dari Danpusdikkav Kodiklat tNI AD Nomor : R/1521/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang usulan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas An. Kopda Abdulah Nrp. 31950107761074 Tabal SMB Tonser- 2 Kiser Denemlat Pusdikkav Pussenkav,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memberikan keterangan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan ber hubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pem buktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus Militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Pusdiklat Pussenkav dengan pangkat Kopda Nrp. 31950107761074 dengan jabatan Tabak SMS Tonser- 2 Kiser Dendemlat,

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Mei 2008 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Subdenpom III/5- 1 Cimahi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-16/A- 16 /XII/2008/III- 5/1 tanggal 9 Desember 2008, dilakukan secara berturut- turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hasilnya nihil.

4. Bahwa.....

4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 27 Mei 1988 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

5. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan THTI sebanyak 2 (dua) kali dan telah dijatuhi hukuman Disiplin oleh Komandan Pusdiklat berupa penahanan berat..

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pembedaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Abdulah dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Pusdikkav Pussenkan dengan pangkat Kopda Nrp. 31950107761074 dengan jabatan Tabak SMS Tonser-2 Kiser Dendemlat, dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasny.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur kesatu yaitu Militer

telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentu-

kan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan.....

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 27 Mei 2008 dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-16/A-16 /XII/2008/III- 5/1 tanggal 9 Desember 2008, dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Surat Pusdikkav Pussenkav Nomor : B/910/XI/ 2009 tanggal 19 Nopember 2009 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 27 Mei 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan yang dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Pusdikkav Pussenkav harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 27 Mei 2008 sampai dengan tanggal 9 Desember 2008 dan sampai dengan sekarang, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

Unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Pusdikkav Pussenkav sejak tanggal 27 Mei 2008 sampai dengan tanggal 9 Desember 2008 dan sampai sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupa kan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Menimbang.....

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Kopda Abdulah Nrp. 31950107761074 Tabal SMB Tonser- 2 Kiser Denemlat Pusdikkav Pusenkav,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung,
- 2 (dua) lembar Surat dari Dan Pusdikkav kepada Dan Pomdam III/Slw Nomor : R/102/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang permohonan bantuan pencarian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id An. Kopda Abdulah Nrp. 31950107761074
Tabal SMB Tonser- 2 Kiser Denemlat Pusdikkav
Pusenkov,
- 2 (dua) lembar surat dari Danpusdikkav Kodiklat
tNI AD Nomor : R/1521/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
tentang usulan pemberhentian tidak dengan hormat
dari dinas An. Kopda Abdulah Nrp. 31950107761074
Tabal SMB Tonser- 2 Kiser Denemlat Pusdikkav Pusenkav
berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis
berkesimpulan surat- surat tersebut memiliki hubungan
yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa, oleh karenanya surat- surat tersebut harus
dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status
melarikan diri dari kesatuan maka guna memudahkan
dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu
memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo
pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2)
UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-
undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ABDULAH KOPDA NRP. 31950107761074** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai.**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Kopda Abdulah Nrp. 31950107761074 Tabal SMB Tonser- 2 Kiser Denemlat Pusdikkav Pusenkav,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung,
 - 2 (dua) lembar Surat dari Dan Pusdikkav kepada Dan Pomdam III/Slw Nomor : R/102/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan An. Kopda Abdulah Nrp. 31950107761074 Tabal SMB Tonser- 2 Kiser Denemlat Pusdikkav Pusenkav,
 - 2 (dua) lembar surat dari Danpusdikkav Kodiklat tNI AD Nomor : R/1521/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang usulan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas An. Kopda Abdulah Nrp. 31950107761074 Tabal SMB Tonser- 2 Kiser Denemlat Pusdikkav PusenkavTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **30 November 2009** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK MARWAN SULIANDI, SH.MH NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
MARWAN SULIANDI, SH.MH
MAYOR CHK NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH

KAPTEN SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

SUKARDIYONO, SH

MAYOR CHK NRP. 591675

PANITERA
Ttd.
SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)